

## Menutup celah hukum: urgensi penambahan aturan tentang child grooming dalam undang-undang perlindungan anak

<sup>\*1</sup>Dzaki Alwan Lubis, <sup>2</sup>Naufal Syujahadi, <sup>3</sup>Davi Raditya Pasya Ritonga, <sup>4</sup>Marlina.

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumara Utara, Medan, Indonesia

\*Corresponding Author e-mail: [marlina@usu.ac.id](mailto:marlina@usu.ac.id)

### Abstract

*The phenomenon of child grooming is increasingly prevalent with the rise of digital technology, characterized by emotional manipulation conducted by perpetrators to prepare children for sexual exploitation. In Indonesia, this issue is not explicitly regulated under the Child Protection Law, resulting in legal action being taken only after actual sexual exploitation has occurred. This study aims to analyze the urgency of adding specific provisions regarding child grooming to strengthen preventive legal protection for children, compare regulatory approaches in countries such as the United Kingdom and Australia, and identify potential impacts if such regulation is not promptly implemented. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach through examination of legislation, legal theories, and international practices. Findings indicate the existence of a legal vacuum that weakens early preventive measures against this crime. The inclusion of child grooming regulations in the Child Protection Law is considered highly urgent to establish a legal system that is responsive to the evolution of modern crimes and ensures maximum protection from the preparatory stage. This study is expected to serve as an academic foundation and policy recommendation for legislators in formulating more comprehensive and adaptive regulations.*

**Keywords:** Child grooming; child protection; legal vacuum; sexual exploitation; preventive law.

### Abstrak

Fenomena *child grooming* semakin meningkat seiring perkembangan teknologi digital, ditandai dengan manipulasi emosional oleh pelaku untuk mempersiapkan eksploitasi seksual terhadap anak. Di Indonesia, regulasi terkait belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga penegakan hukum baru dapat dilakukan setelah terjadi eksploitasi seksual nyata. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penambahan aturan khusus mengenai *child grooming* guna memperkuat perlindungan hukum anak secara preventif, membandingkan pengaturannya di negara lain seperti Inggris dan Australia, serta mengidentifikasi dampak apabila regulasi tersebut tidak segera diterapkan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan praktik internasional. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum yang menyebabkan lemahnya upaya pencegahan awal terhadap kejahatan ini. Penambahan norma mengenai *child grooming* dalam UU Perlindungan Anak dipandang sangat mendesak untuk mewujudkan sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan kejahatan modern dan memastikan perlindungan maksimal sejak tahap persiapan. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar akademik serta rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif.

**Kata Kunci:** Child grooming; perlindungan anak; kekosongan hukum; eksploitasi seksual; hukum preventif.

**How to Cite:** Dzaki Alwan Lubis, Naufal Syujahadi, Davi Raditya Pasya Ritonga dan, Marlina. (2026). Menutup Celah Hukum: Urgensi Penambahan Aturan Tentang Child Grooming Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. *Journal Transformation of Mandalika*, E-ISSN: 2745-5882, P-ISSN: 2962-2956, 4(8), 330-335.



<https://doi.org/10.36312/jtm.v4i8.5896>

Copyright©2026, Author (s)

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



## PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan nasional. Dalam kerangka hukum Indonesia, anak dipandang sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara, masyarakat, maupun orang tua sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

2014). Perlindungan tersebut mencakup segala bentuk jaminan untuk melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi, muncul bentuk kejahatan baru yang kompleks dan sulit terdeteksi, salah satunya adalah praktik *child grooming*.

*Child grooming* merupakan suatu proses manipulatif yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dengan tujuan menjalin kedekatan emosional untuk kemudian mengeksploitasinya secara seksual. Proses ini sering kali dilakukan secara bertahap, mulai dari pemberian perhatian, hadiah, hingga menciptakan rasa percaya pada anak. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan di era digital, di mana interaksi antara pelaku dengan anak dapat dengan mudah dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, hingga permainan daring. Karakteristik *child grooming* yang cenderung tersembunyi dan bersifat psikologis menyebabkan banyak anak tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi korban, sehingga upaya perlindungan menjadi semakin sulit dilakukan.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, kejahatan seksual terhadap anak sudah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam UU Perlindungan Anak. Namun, pengaturan tersebut pada umumnya baru menjerat pelaku setelah terjadinya tindak pidana pelecehan atau eksploitasi seksual (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014). Belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengkualifikasikan *child grooming* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Akibatnya, aparat penegak hukum kerap menghadapi hambatan dalam menindak pelaku pada tahap awal, padahal secara substansial tindakan *child grooming* sudah mengandung ancaman serius terhadap perkembangan psikologis dan moral anak. Kekosongan hukum ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum yang bersifat preventif dalam konteks perlindungan anak.

Berbeda dengan Indonesia, sejumlah negara maju telah lebih dahulu mengatur *child grooming* secara khusus dalam peraturan perundang-undangannya. Inggris, misalnya, melalui *Sexual Offences Act 2003*, memasukkan *child grooming* sebagai tindak pidana yang dapat dijera meskipun belum terjadi eksploitasi seksual secara nyata (Government of the United Kingdom, 2003). Demikian pula Australia dan Inggris yang memberikan pengakuan hukum terhadap *child grooming* sebagai bentuk kejahatan tersendiri (Government of the United Kingdom, 2003b). Pengaturan ini dimaksudkan untuk memperkuat upaya pencegahan sejak dini dan memberikan perlindungan maksimal kepada anak dari potensi kejahatan seksual.

Berdasarkan perbandingan tersebut, sudah semestinya Indonesia menaruh perhatian yang serius terhadap urgensi pengaturan *child grooming* dalam UU Perlindungan Anak. Penambahan aturan khusus ini tidak hanya berfungsi untuk menutup kekosongan hukum, tetapi juga menjadi bentuk implementasi kewajiban negara dalam menjamin hak anak atas rasa aman, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Presiden Republik Indonesia, 1990).

Dengan demikian, penambahan aturan mengenai *child grooming* dalam UU Perlindungan Anak menjadi sangat penting sebagai upaya sistematis dalam memperkuat perlindungan anak. Hal ini akan menjadikan hukum Indonesia lebih responsif terhadap perkembangan bentuk-bentuk kejahatan baru serta lebih proaktif dalam mencegah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak sejak tahap persiapan. Urgensi tersebut sekaligus mencerminkan komitmen negara dalam memastikan anak Indonesia tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, serta terbebas dari ancaman kejahatan seksual.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Metode ini dipilih karena penelitian difokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan isu perlindungan anak. Fokus utama penelitian adalah pada fenomena *child grooming* yang hingga saat ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum dan praktik hukum di negara lain yang telah mengatur secara tegas mengenai *child grooming*.

## HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

### Karakteristik Dan Modus Operasi Yang Dapat Menjadi Celah Hukum

Percepatan teknologi informasi dan komunikasi telah membentuk pola interaksi baru yang bersifat lintas batas negara. Perubahan ini tidak sekadar memudahkan aktivitas manusia, tetapi juga menggeser nilai sosial yang sebelumnya berbasis lokal menjadi standar global. Di balik kemudahan bertukar informasi, terdapat konsekuensi serius: ruang digital memunculkan risiko manipulasi, khususnya terhadap anak.

Ketika media sosial menjadi sarana utama berkomunikasi, terutama pada masa pandemi Covid-19, muncul berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi. Salah satu modus yang berkembang adalah *child cyber grooming*, yaitu praktik manipulasi psikologis oleh orang dewasa untuk mengeksploitasi anak secara seksual. Proses ini biasanya berlangsung tersembunyi, berawal dari percakapan yang tampak biasa, lalu berkembang menjadi permintaan foto, video, atau percakapan seksual dengan memanfaatkan kepercayaan korban.

Pelaku memanfaatkan celah psikologis: anak belum matang secara emosional, kemampuan literasi digitalnya rendah, dan mudah percaya pada figur yang memberikan perhatian. Groomer kerap menyamar menggunakan identitas palsu, memanipulasi minat korban, bahkan meniru peran guru, kerabat, atau seseorang yang dianggap aman. Modus yang paling umum dimulai dari “kedekatan virtual”, diikuti dengan ancaman, bujukan, iming-iming hadiah, dan kontrol emosional untuk membuat korban patuh.

Teknik pengendalian yang digunakan pelaku bukan kekerasan langsung, tetapi strategi bertahap: membangun hubungan khusus, menggali informasi pribadi, menguji batas privasi, lalu secara sistematis mendorong korban untuk melakukan tindakan seksual melalui media digital. Setelah itu, pelaku sering memakai bukti digital tersebut untuk memeras, mengintimidasi, atau mempertahankan kontrol atas korban (Holivia & Suratman, 2021).

Fenomena ini berkembang karena dua faktor utama. Pertama, akses teknologi yang nyaris tanpa filter memungkinkan pelaku menemukan korban dengan mudah di berbagai platform seperti Instagram, Facebook, game online, atau aplikasi pesan. Kedua, kurangnya literasi keamanan digital, baik pada anak maupun orang tua, membuka ruang bagi pelaku untuk beroperasi tanpa terdeteksi. Di banyak kasus, anak bahkan tidak menyadari bahwa dirinya sedang dimanipulasi.

Dalam perspektif hukum, *child cyber grooming* masih sulit ditangani karena sifatnya tidak selalu berupa tindak fisik, namun berjalan melalui pesan digital yang mengandung muatan seksual, ancaman, atau eksploitasi. Oleh sebab itu, perangkat hukum seperti UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan aturan mengenai pornografi menjadi fundamental untuk menjerat pelaku meski masih terdapat bias definisi, terutama pada unsur “kesusilaan” dan pembuktian di ranah elektronik.

Pada akhirnya, kejahatan ini menuntut pendekatan yang tidak hanya represif (penindakan), tetapi juga preventif melalui literasi digital dan pendidikan seks yang tepat sejak dini. Orang tua berperan penting sebagai garda awal untuk membangun kesadaran, mendampingi penggunaan media sosial, dan mengajarkan batas privasi serta mekanisme pertolongan jika anak mengalami ancaman online (Holivia & Suratman, 2021).

Kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat manusia bergantung pada jaringan atau internet sebagai sarana komunikasi, pendidikan, dan pencarian informasi. Kondisi tersebut memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai data secara global. Akan tetapi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memunculkan penyalahgunaan yang menimbulkan persoalan serius, salah satunya tindak pidana pornografi.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi membawa dampak negatif, terutama terhadap anak-anak. Pada situasi saat ini banyak anak dituntut untuk menguasai teknologi, namun masih terdapat sejumlah orang tua yang tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan teknologi oleh anak. Kurangnya pengawasan ini menjadi faktor terjadinya tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai korban.

Fenomena di era digital turut menjadi salah satu penyebab meningkatnya eksploitasi seksual terhadap anak. Bentuk kejahatan terhadap anak melalui internet dikenal sebagai child grooming, yaitu kejahatan berupa eksploitasi seksual terhadap anak yang semakin meningkat karena adanya perluasan pasar seks global. Situasi tersebut menarik minat pelaku untuk melakukan tindakan tersebut karena adanya keuntungan tinggi dari segi ekonomi, termasuk dalam konteks pornografi anak.

Industri pornografi dipandang sebagai sesuatu yang menjanjikan, sebab dengan melakukan grooming terhadap anak, pelaku dapat memperoleh konten visual yang mengandung eksploitasi seksual dengan relatif mudah. Praktik grooming banyak ditemukan pada berbagai aplikasi percakapan publik atau media sosial seperti Instagram, X, dan Facebook. Dalam melancarkan aksinya, pelaku biasanya menawarkan berbagai iming-iming seperti menjadi artis cilik, model, atau bintang iklan. Selain itu, pelaku kerap memalsukan identitas atau profil dirinya untuk memperkuat strategi pendekatan tersebut.

Pelaku tindak pidana pornografi umumnya menggunakan modus dengan bertindak sebagai teman dekat anak korban dengan menunjukkan sikap perhatian layaknya keluarga. Pelaku sering memberikan hadiah atau bentuk perhatian lain guna menimbulkan rasa nyaman dan kepedulian pada diri korban. Pendekatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan sampai anak menaruh kepercayaan kepada pelaku (Padmavati et al., 2024).

Dengan model pendekatan semacam itu, anak biasanya tidak menyadari adanya ancaman karena sudah terpengaruh oleh bujukan pelaku yang menampilkan diri sebagai sosok sahabat atau kakak. Pelaku tindak pidana grooming sering disebut sebagai *groomers*. Mereka melakukan kejahatan melalui internet dengan tujuan memuaskan hasrat seksual terhadap anak dan mengeksploitasi korban secara seksual.

Pelaku tindak pidana pornografi umumnya memiliki karakteristik tertentu, antara lain memiliki orientasi seksual khusus terhadap anak, menjalin hubungan emosional dengan korban, serta mahir dalam mencari target baru dengan memanfaatkan kemampuan manipulatif. Target yang disasar tidak hanya anak-anak, tetapi juga orang dewasa, tergantung pada kondisi dan situasi tertentu.

Modus yang sering muncul adalah pelaku melakukan pendekatan melalui proses *grooming*. Tahapannya dimulai dengan mencari target, kemudian menjalin komunikasi dengan menyatakan ketertarikan atau perasaan cinta meskipun tidak pernah bertemu secara langsung. Tujuan dari pendekatan tersebut bukan karena perasaan yang tulus, melainkan untuk mengeksploitasi korban. Dalam proses komunikasi, pelaku secara konsisten mengarahkan pembicaraan pada tema-tema seksual.

Seiring waktu, ketika hubungan antara pelaku dan anak semakin dekat, korban dapat terpengaruh bujukan pelaku dan menuruti permintaannya, termasuk bersedia bertemu secara langsung. Pada titik ini, korban telah masuk ke dalam perangkap yang disusun oleh pelaku. Saat ini pelaku menjalankan aksinya dengan sangat hati-hati, antara lain dengan mengajak korban membicarakan topik pornografi.

Secara umum, anak-anak belum memahami pembahasan mengenai pornografi, namun pelaku terus mengarahkan percakapan pada topik tersebut sehingga menimbulkan rasa penasaran pada diri korban. Akibatnya korban bertanya mengenai hal-hal terkait pornografi, dan pelaku kemudian mengajarkan tindakan tidak senonoh yang sebelumnya belum diketahui korban. Praktik tersebut biasanya diawali melalui komunikasi daring di media sosial hingga pada akhirnya berlanjut ke pertemuan langsung dengan korban (Padmavati et al., 2024).

*Child grooming* merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual terhadap anak. Peningkatan kasus tersebut tidak terlepas dari semakin mudahnya pelaku menjangkau korban, terutama melalui teknologi internet yang memungkinkan pelaku melakukan pendekatan terhadap anak secara daring. Praktik ini dikenal sebagai *online child grooming*, yaitu proses mendekati anak melalui media digital dengan tujuan membujuk mereka agar bersedia melakukan aktivitas seksual, baik secara virtual maupun secara langsung.

*Online child grooming* dilakukan melalui beragam tipe, durasi, dan tingkat intensitas yang bergantung pada karakter dan perilaku pelaku. Meskipun terdapat banyak variasi teknik, terdapat enam elemen utama yang umumnya menjadi dasar terjadinya *online child grooming*, yaitu:

#### 1. Manipulasi

*Online child grooming* kerap mengandung unsur manipulasi dalam berbagai bentuk. Pelaku menggunakan sejumlah teknik manipulatif untuk memperkuat kontrol terhadap korban dan meningkatkan ketergantungan korban, misalnya dengan memberikan pujian agar korban merasa diperhatikan dan dianggap istimewa. Selain itu, pelaku dapat menggunakan intimidasi untuk menimbulkan rasa takut pada korban.

#### 2. Kemudahan akses (*Accessibility*)

Akses yang mudah untuk berinteraksi dengan korban menjadi faktor penting terjadinya *online child grooming*. Pelaku dapat menjangkau korban melalui internet tanpa kontak langsung serta tanpa perlu mengungkap identitas sebenarnya. Di kehidupan nyata, orang tua biasanya lebih waspada terhadap interaksi tatap muka antara anak dan orang asing. Namun, kewaspadaan tersebut sering tidak diterapkan dalam interaksi digital, sehingga banyak orang tua kurang terlibat dalam aktivitas online anak. Penelitian menunjukkan bahwa 20% anak pengguna media sosial pernah berbicara dengan orang asing di internet, dan 20% di antaranya berusia 9 sampai 12 tahun. Pelaku memanfaatkan layanan digital seperti ruang obrolan, blog, media sosial, forum, atau bulletin untuk berkomunikasi satu arah maupun dua arah dengan korban.

#### 3. Membangun hubungan (*Rapport Building*)

Pelaku menyesuaikan gaya komunikasi dan perilakunya agar korban merasa nyaman untuk berbicara. Pelaku juga mencari tahu minat korban serta situasi di sekitar mereka. Untuk menjaga kerahasiaan interaksi, pelaku sering meminta korban merahasiakan hubungan tersebut dari orang lain.

#### 4. Menambahkan konteks seksual (*Sexual Context*)

Tujuan utama dari *online child grooming* adalah membentuk hubungan bermuatan seksual. Waktu dan cara dimulainya aktivitas seksual berbeda-beda pada setiap pelaku. Tahap awal dapat dilakukan melalui percakapan vulgar, rayuan, pengiriman gambar pornografi, atau pengaitan pembicaraan dengan materi seksual.

#### 5. Penilaian risiko (*Risk Assessment*)

Sebelum dan selama proses grooming, pelaku menilai risiko berdasarkan berbagai aspek, termasuk karakteristik individu korban, faktor terkait internet, dan lingkungan sekitar. Pelaku juga menerapkan strategi manajemen risiko melalui beberapa cara, seperti:

- a) menggunakan alat, alamat IP, dan metode penyimpanan berbeda;
- b) menghindari komunikasi melalui ruang publik dan memilih media personal seperti email atau telepon seluler;
- c) mengatur pertemuan di lokasi yang jauh dari lingkungan korban.

Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pelaku menerapkan strategi ini karena sebagian menganggap tindakan tersebut bukan perbuatan salah sehingga tidak perlu disembunyikan.

#### 6. Penipuan (*Deception*)

Dalam praktik *online child grooming*, ada pelaku yang menyamar sebagai teman sebaya atau anak muda. Penelitian menunjukkan bahwa 5% pelaku menyamarkan dirinya sebagai figur muda ketika berkomunikasi dengan korban. Sebagian besar pelaku menyatakan bahwa mereka adalah orang dewasa yang ingin membangun hubungan khusus. Banyak korban bahkan bersedia bertemu langsung dengan pelaku dan terlibat dalam hubungan seksual, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar korban mengetahui bahwa pelaku adalah orang dewasa tetapi tetap mengambil risiko berinteraksi.

Jika ditinjau dari tahapan dan karakteristik *online child grooming*, dapat dipahami bahwa pelaku akan terus mengembangkan teknik baru dalam mencari korban seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Contohnya, kasus yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, yaitu pelaku AAP alias Prasetya Devano alias Defans alias Pras yang ditahan karena melakukan pelecehan seksual terhadap anak dengan modus permainan daring “Hago”. Pelaku bertukar nomor telepon dengan korban, kemudian melakukan panggilan video dan memaksa korban melakukan tindakan bermuatan pornografi yang direkam pelaku. Rekaman tersebut digunakan untuk mengancam korban agar terus mengulangi perbuatan serupa (Salamor et al., 2020).

#### **Urgensi Penambahan Aturan Yang Eksplisit Mengenai Child Grooming**

Grooming sebagai bentuk kejahatan seksual memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan tindak pidana kekerasan seksual konvensional. Grooming dilakukan secara bertahap dan sangat halus, dengan cara membangun kedekatan emosional terlebih dahulu. Pelaku tidak langsung meminta tindakan seksual, melainkan menggunakan manipulasi psikologis untuk meraih kepercayaan anak. Dalam banyak kasus, pelaku bahkan tidak pernah bertemu secara langsung dengan korban, sehingga aspek fisik tidak selalu menjadi unsur utama.

Sayangnya, dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebagian besar ketentuan pidana terkait kekerasan seksual masih bertumpu pada adanya bukti fisik atau hubungan langsung antara pelaku dan korban. Ketika pelaku hanya melakukan komunikasi melalui media digital, tanpa menyentuh atau bertemu secara langsung dengan korban, proses penegakan hukum menjadi terhambat. Hal ini juga disebabkan belum adanya ketentuan eksplisit dalam KUHP maupun dalam UU Perlindungan Anak yang mengkualifikasikan grooming digital sebagai tindakan pidana.

Beberapa negara seperti Inggris, Australia, dan Amerika Serikat telah memiliki ketentuan khusus mengenai grooming sebagai tindak pidana, termasuk ketentuan tentang upaya persiapan (*preparatory acts*) untuk melakukan pelecehan seksual. Di Indonesia, masih diperlukan pembaruan hukum, baik dalam bentuk undang-undang baru maupun revisi terhadap UU yang ada, untuk mengakomodasi kejahatan berbasis teknologi informasi, termasuk grooming. Tanpa pengakuan hukum yang tegas, korban *grooming* digital akan terus berada dalam ketidakpastian hukum.

Urgensi pengaturan *Grooming* dalam perundang-undangan nasional sangat tinggi mengingat meningkatnya penggunaan internet oleh anak-anak dan lemahnya literasi digital di masyarakat. Oleh karena itu, selain reformasi regulasi, diperlukan pelatihan terhadap aparat penegak hukum untuk memahami pola grooming digital serta pengembangan mekanisme pelaporan dan perlindungan yang responsif terhadap korban grooming (Afifah Almas Zahirah et al., 2025).

### **a. Kelemahan regulasi hukum dalam menanggulangi child grooming**

Instrumen hukum yang saat ini digunakan dalam menangani kasus child grooming di Indonesia mencakup beberapa undang-undang, meskipun secara eksplisit belum ada yang secara khusus mengatur mengenai proses *grooming* itu sendiri (Al Aziz, 2025).

- 1) UU Perlindungan Anak yang mengatur larangan perbuatan cabul terhadap anak melalui Pasal 76E dan Pasal 82. Namun, regulasi ini lebih menitikberatkan pada tindak kekerasan fisik atau seksual yang bersifat langsung, tanpa mencakup proses manipulasi psikologis atau tahapan pendekatan yang menjadi ciri khas dari child grooming.
- 2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016, dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1), mengatur mengenai distribusi konten asusila melalui media elektronik. Ketentuan ini relevan apabila pelaku grooming memanfaatkan media daring dalam proses pendekatannya. Namun demikian, fokus dari undang-undang ini lebih tertuju pada aspek distribusi konten ketimbang pola interaksi manipulatif yang berlangsung secara emosional dan psikologis.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat digunakan, khususnya Pasal 290 dan Pasal 292, yang mengatur perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Meski demikian, pasal-pasal ini hanya mencakup tindakan cabul yang sudah terjadi dan tidak menyentuh tahap "pendekatan" atau grooming yang mendahuluinya.
- 4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi salah satu kemajuan hukum yang penting. UU ini mengakui keberadaan kekerasan seksual nonfisik, termasuk manipulasi psikologis, dan memberikan dasar hukum untuk perlindungan serta pemulihan korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 hingga Pasal 71. Meskipun demikian, istilah dan konsep grooming belum disebut secara spesifik dalam undang-undang ini, sehingga penerapannya masih sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dalam tiap kasus.

Walaupun Indonesia telah memiliki sejumlah aturan mengenai perlindungan anak dari kekerasan seksual, belum ada peraturan yang secara tegas dan komprehensif mengatur child grooming sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Regulasi yang ada masih berfokus pada perbuatan fisik atau penyebaran materi seksual, bukan pada proses manipulatif dan pembentukan relasi psikologis yang menjadi inti dari grooming itu sendiri. Kondisi ini membuat aparat penegak hukum sulit menindak pelaku pada tahap awal, karena belum terdapat dasar hukum yang mengkriminalkan tindakan manipulatif sebelum terjadinya pelecehan atau persetubuhan. Padahal, dalam perspektif rekayasa sosial, hukum idealnya berfungsi sebagai instrumen pencegahan, bukan hanya alat penindakan setelah kejahatan terjadi. Kekosongan norma ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih tertinggal dalam menghadapi dinamika kejahatan siber yang kian kompleks, serta belum berhasil menjalankan perannya sebagai agen perubahan sosial yang responsif dan melindungi anak sebagai kelompok yang paling rentan (Al Aziz, 2025).

### **b. Dampak Psikologis pada Korban**

Child grooming menimbulkan kerusakan psikologis yang sangat serius bagi anak sebagai korban. Melalui manipulasi emosional, pelaku membuat anak merasa diperhatikan dan dicintai, padahal secara tersembunyi mereka sedang diarahkan menjadi objek eksploitasi seksual. Dalam jangka panjang, pengalaman ini dapat memicu berbagai gangguan mental seperti kecemasan, depresi, PTSD, serta hambatan dalam kemampuan bersosialisasi dan membangun kepercayaan diri. Kondisi tersebut dapat mengganggu perkembangan anak dan menyulitkan mereka untuk menjalani kehidupan yang sehat di masa depan. Trauma akibat grooming bukan hanya mempengaruhi kesehatan mental, tetapi juga mengganggu kemampuan anak untuk beradaptasi secara normal. Banyak korban merasa cemas, bingung, takut membuka diri, bahkan menyalahkan diri sendiri atas apa yang menimpa mereka.

Selain itu, anak yang mengalami grooming berisiko mengembangkan perilaku bermasalah, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Tekanan emosional serta hubungan

manipulatif dengan pelaku dapat mendorong munculnya perilaku menyimpang atau agresif di kemudian hari.

Upaya pencegahan perlu dilakukan sejak dini melalui edukasi yang mengajarkan anak tentang apa itu grooming, cara mengenali tanda-tandanya, dan langkah untuk melindungi diri. Keterlibatan orang tua, guru, dan masyarakat sangat penting untuk membangun kesadaran bersama dalam melindungi anak dari kejahatan seksual. Program edukasi seperti pelatihan di sekolah, seminar untuk orang tua, maupun kampanye publik dapat membantu meningkatkan pemahaman mengenai grooming dan bahayanya (Toisah & Rahmat, 2025).

### **c. Pengaturan child grooming di negara negara lain**

Perbandingan pengaturan child grooming di Inggris, Australia, dan Amerika Serikat memperlihatkan adanya komitmen global yang kuat dalam upaya melindungi anak-anak dari ancaman serius berupa eksploitasi seksual, sejak tahap awal yang sering kali sulit dideteksi, yaitu proses persiapan atau pendekatan sebelum terjadinya pelecehan fisik ataupun seksual yang nyata. Child grooming dipahami sebagai serangkaian tindakan manipulatif dan sistematis yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan membangun kedekatan emosional atau psikologis dengan anak, sehingga anak tersebut rentan terhadap eksploitasi seksual, pelecehan, atau bahkan perdagangan anak. Upaya ini dilakukan secara bertahap melalui komunikasi, interaksi, dan pemberian perhatian khusus yang kelihatannya tidak mencurigakan, namun sebenarnya merupakan strategi memfasilitasi tindak kejahatan seksual di masa mendatang. Kesadaran akan bahaya child grooming telah mendorong ketiga negara ini untuk mengimplementasikan pendekatan hukum yang mengkriminalisasi perilaku grooming sebagai tindak pidana tersendiri, sehingga tidak hanya fokus pada perlindungan setelah pelecehan terjadi, melainkan juga sebagai langkah preventif untuk mengintervensi sebelum proses eksploitasi bisa dilanjutkan.

Di Inggris, child grooming diatur dengan sangat rinci melalui Sexual Offences Act 2003, khususnya pada Section 15 (Government of the United Kingdom, 2003). Dalam regulasi ini, pelaku baru bisa dijerat ketika telah terjadi pertemuan fisik dengan anak setelah sebelumnya melakukan proses komunikasi dan pendekatan setidaknya dua kali. Ini berarti hukum Inggris menetapkan adanya batas minimal upaya pendekatan yang harus ada agar tindakan tersebut bisa masuk kategori pidana, sehingga lebih menitikberatkan pada proses komunikasi yang sengaja dilakukan untuk memuluskan niat eksploitasi, lalu dilanjutkan dengan pertemuan fisik. Ancaman hukuman maksimal yang diatur dalam pasal ini sangat tegas, hingga mencapai sepuluh tahun penjara, sebagai bentuk perlindungan hukum yang serius terhadap korban anak.

Selain itu, untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh, pada tahun 2017 Inggris memperluas cakupan hukum terkait dengan mengkriminalisasi segala bentuk komunikasi seksual dengan anak, baik yang dilakukan secara daring (online) maupun luring (offline). Hukuman atas pelanggaran komunikasi seksual ini bisa mencapai dua tahun penjara, memperlihatkan bagaimana sistem hukum Inggris berusaha menutup celah-celah eksploitasi yang mungkin terjadi melalui media komunikasi, termasuk internet. Dengan model dua tahap ini, Inggris menampilkan sistem perlindungan berlapis yang dimulai dari komunikasi awal hingga saat terjadinya pertemuan fisik, sehingga memberikan kerangka hukum preventif yang komprehensif untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak.

Sementara itu, Australia menggunakan sistem federal, sehingga pengaturan hukum terhadap child grooming berbeda antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya. Contoh khususnya terdapat di negara bagian New South Wales, di mana child grooming diatur di bawah Crimes Act 1900 Section 66EB (New South Wales Government, 1900). Regulasi ini memberikan ancaman hukuman berat, yakni hingga dua belas tahun penjara bagi pelaku jika korban berusia di bawah empat belas tahun, dan sepuluh tahun bagi korban yang berusia di atasnya. Namun, definisi child grooming dalam peraturan ini cenderung sempit karena hanya

mencakup perilaku yang memperlihatkan anak pada materi tidak senonoh atau tindakan pemberian zat memabukkan.

Artinya, fokus hukum di New South Wales lebih banyak pada aspek paparan materi-materi seksual yang eksplisit dan upaya mendorong anak dalam situasi berbahaya tertentu. Berbeda halnya dengan negara bagian Victoria yang menerapkan pengaturan lebih luas dan progresif, regulasi di Victoria melarang segala bentuk komunikasi yang diarahkan untuk memfasilitasi aktivitas seksual dengan anak, tanpa harus ada pertemuan fisik maupun paparan materi seksual secara eksplisit sebelumnya. Pendekatan ini membuat sistem hukum Victoria lebih responsif dalam menangani berbagai modus grooming yang mungkin sulit dibuktikan secara fisik namun tetap berpotensi besar membahayakan anak. Di tingkat federal, Commonwealth Criminal Code Section 272.14-272.15A juga mengkriminalisasi child grooming yang dilakukan untuk aktivitas seksual terhadap anak yang terjadi di luar wilayah Australia, hal ini menandakan keseriusan Australia dalam menghadapi masalah grooming lintas batas negara (Australian Government, 1995). Ancaman hukuman maksimal di tingkat federal juga mencapai lima belas tahun, menunjukkan bahwa Australia memberikan bobot sanksi yang tinggi pada tindak pidana child grooming.

Amerika Serikat dikenal dengan pendekatan yang cenderung lebih progresif dan luas dibandingkan Inggris dan Australia dalam pengaturan child grooming. Hukum federal Amerika mengatur child grooming melalui 18 U.S.C. §2422, yang dikenal sebagai federal enticement statute. Regulasi ini mengkriminalisasi segala upaya membujuk, mendorong, atau memaksa anak di bawah usia delapan belas tahun untuk terlibat dalam aktivitas seksual ilegal ataupun prostitusi (U.S Government, 2024). Berbeda dari Inggris dan Australia yang mensyaratkan adanya proses komunikasi ataupun pertemuan fisik, hukum federal Amerika Serikat menegaskan bahwa tidak perlu ada niat konkret pelaku untuk benar-benar melaksanakan aktivitas seksual; cukup pembuktian adanya usaha membujuk anak sudah dapat dikenai sanksi pidana. Ancaman hukuman dalam undang-undang ini juga paling berat di antara ketiga negara, yaitu mencapai dua puluh tahun penjara. Ini mencerminkan bagaimana Amerika Serikat lebih menitikberatkan pada perlindungan preventif yang menjangkau anak-anak secara luas, bahkan terhadap upaya grooming yang belum sempat berkembang sampai tingkat perbuatan nyata. Selain penerapan hukum federal, beberapa negara bagian di Amerika juga memiliki regulasi sendiri yang bahkan mengkategorikan grooming sebagai tindak pidana berat (felony), di mana setidaknya delapan negara bagian telah mengadopsi pendekatan ini. Hal ini memperlihatkan bahwa Amerika Serikat menjalankan strategi ganda dengan penegakan hukum lintas tingkat pemerintahan untuk menjaga anak-anak dari perilaku grooming.

Analisis menyeluruh ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan mekanisme hukum dalam penanganan child grooming di Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, ketiganya memiliki kesamaan mendasar yaitu memberikan perhatian besar pada pendekatan preventif sejak tahap awal proses grooming. Inggris menawarkan perlindungan yang berlapis dan terstruktur, Australia menunjukkan variasi hukum yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya dengan contoh progresif di Victoria, sedangkan Amerika Serikat memberi cakupan perlindungan yang paling luas dengan fokus kuat pada upaya pembujukan sebagai tindak pidana. Perbedaan ini mencerminkan dinamika hukum di tiap negara yang menyesuaikan kondisi sosial, budaya, dan sistem pemerintahan masing-masing, tetapi semuanya memiliki tujuan bersama yakni memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak dari bahaya eksploitasi seksual melalui pemahaman dan pengaturan yang efektif terhadap fenomena child grooming.

## KESIMPULAN

Fenomena *child grooming* di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks seiring penetrasi teknologi digital dalam kehidupan anak. Kejahatan ini berlangsung secara bertahap melalui manipulasi emosional dan psikologis, sering kali tanpa kontak fisik langsung sehingga sulit terdeteksi maupun dibuktikan. Berdasarkan hasil analisis terhadap

berbagai instrumen hukum nasional, ditemukan bahwa Indonesia belum memiliki landasan normatif yang secara tegas mengatur *child grooming* sebagai tindak pidana mandiri. Regulasi yang berada dalam UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Pornografi, KUHP, maupun UU TPKS sebagian besar baru dapat diterapkan setelah terjadi tindakan eksploitasi seksual yang nyata.

Ketiadaan norma yang mengkriminalisasi proses manipulatif awal menyebabkan aparat penegak hukum tidak memiliki dasar represif untuk mencegah kejahatan sejak tahap persiapan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang melemahkan perlindungan anak secara preventif. Sementara itu, melalui studi perbandingan, telah terbukti bahwa negara seperti Inggris, Australia, dan Amerika Serikat telah mengatur *child grooming* secara komprehensif, mencakup tindakan komunikasi awal yang mengarah pada eksploitasi seksual. Pendekatan hukum yang lebih progresif tersebut layak dijadikan rujukan bagi Indonesia.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa urgensi penambahan ketentuan eksplisit mengenai *child grooming* dalam UU Perlindungan Anak merupakan kebutuhan mendesak untuk menutup celah hukum, memperkuat perlindungan preventif, dan menjamin pemenuhan hak anak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan instrumen HAM internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Afifah Almas Zahirah, R., Ramlani Lina Sinaulan, & Edi Saputra Hasibuan. (2025). Hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan seksual menurut UU No. 17 Tahun 2016 (kasus *child grooming* dalam game online). *Journal of Law and Security Studies*, 2(1), 123–132. <https://doi.org/10.31599/mfswbk14>
2. Andiani Aisiyah, & Mardijono, A. (2025). Pertanggungjawaban *child grooming* ditinjau dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*, 3(3), 349. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.349>
3. Anggraeny, K. D., Ramadhan, D. N., Sugiharto, G., & Khakim, M. (2023). Cyber *child grooming* on social media: Understanding the factors and finding the modus operandi. *International Journal of Law and Politics Studies*, 5(1), 21–37. <https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.1.21>
4. Audina, W., & Zaky, M. (2025). Controlling *child grooming* in the digital world: Public policy strategies based on media criminology studies. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 6(4), 1499–1508. <https://doi.org/10.38142/ijess.v6i4.1499>
5. Haikal, M. (2024). Analisis kasus pelecehan seksual *child cyber grooming* di media sosial berdasarkan perspektif hukum pidana. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(9), 71–80. <https://doi.org/10.3783/causa.v6i9.6379>
6. HardiYanti, D. T. (2021). Perlindungan terhadap korban *grooming* yang dilakukan oleh narapidana pencabulan anak. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 11(2), 332–349. <https://doi.org/10.26623/humani.v11i2.3024>
7. Holivia, A., & Suratman, T. (2021). *Child cyber grooming* sebagai bentuk modus baru cyber space crimes. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5847>

8. Khotimah, R., & Casmini, C. (2025). Child grooming: Sex education as a preventive solution. *KONSELI : Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 11(1). <https://doi.org/10.24042/kons.v11i1.15345>
9. Lisanawati, G. (2025). Cyber child sexual exploitation dalam perspektif perlindungan atas kejahatan siber. *Pandecta Research Law Journal*, 8(1), 2348. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i1.2348>
10. Mahilda, S. A., Sutari, Y. L., Audi, M. A., & Rosmalinda. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming akibat keingintahuan yang salah dalam penggunaan media sosial. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 3(1). <https://doi.org/10.70193/cendekia.v3i1.173>
11. Maulida, L. F., Rahma, N. L., & Lathif, M. A. (2025). Problematika perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan child grooming: Perspektif hukum positif. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 20(2). <https://doi.org/10.26858/supremasi.v20i2.77030>
12. Nuryah, A. S., & Warsono, W. (2025). Child grooming pada media sosial sebagai modus baru pelecehan seksual anak di Desa Kedungpeluk. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 8470. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8470>
13. Putri, K. A. M. A., & Sugama, I. D. G. D. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban child grooming daring dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Analisis berdasarkan teori viktimologi. *Jurnal Media Akademik*. <https://doi.org/10.62281/j1h10m11>
14. Ramadhani, A., & Ramadani, R. (2025). Law enforcement against perpetrators of child grooming sexual abuse: An Islamic criminal law perspective. *Al Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2). <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.516>
15. Rufaidah. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming akibat penggunaan media sosial. *Al Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4366>
16. Salamor, A. M., Mahmud, A. N. F., Corputty, P., & Salamor, Y. B. (2020). Child grooming sebagai bentuk pelecehan seksual anak melalui aplikasi permainan daring. *SASI*, 26(4), 490. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381>
17. Salwa, A. M. S., & Sumardiana, B. (2026). Indonesia's struggle against cyber grooming: Reformulating criminal law in the era of online sexual exploitation — comparative insights. *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 968. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v6i2.968>
18. Winiari, Y., & Mufid, F. L. (2025). Techno prevention sebagai upaya pencegahan terhadap pelaku child grooming melalui media sosial. *Jurnal Rechtsens*, 11(1). <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i1.1385>
19. Wirogioto, A. J. (2025). Criminal responsibility of child cyber grooming perpetrators as a form of child sexual abuse on social media. *International Journal of Social Service and Research*, 3(5). <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i5.373>
20. Audina, W., & Zaky, M. (2025). Controlling child grooming in the digital world: Public policy strategies based on media criminology studies. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 6(4), 1499–1508. <https://doi.org/10.38142/ijess.v6i4.1499>
21. Anggraeny, K. D., Ramadhan, D. N., Sugiharto, G., & Khakim, M. (2023). Cyber child grooming on social media: Understanding the factors and finding the modus operandi. *International Journal of Law and Politics Studies*, 5(1), 21–37. <https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.1.21>

22. Haikal, M. (2024). Analisis kasus pelecehan seksual child cyber grooming di media sosial berdasarkan perspektif hukum pidana. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(9), 71–80. <https://doi.org/10.3783/causa.v6i9.6379>
23. HardiYanti, D. T. (2021). Perlindungan terhadap korban grooming yang dilakukan oleh narapidana pencabulan anak. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 11(2), 332–349. <https://doi.org/10.26623/humani.v11i2.3024>
24. Holivia, A., & Suratman, T. (2021). Child cyber grooming sebagai bentuk modus baru cyber space crimes. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5847>
25. Khotimah, R., & Casmini, C. (2025). Child grooming: Sex education as a preventive solution. *KONSELI : Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 11(1). <https://doi.org/10.24042/kons.v11i1.15345>